

# SIARAN PERS

## Sepuluh Perkara PPHU Legislatif Provinsi Maluku Utara Disidangkan di MK

**Jakarta, 30 April 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 pada Selasa (30/04) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Maluku Utara ini teregistrasi dengan 10 (sebelas) nomor perkara, yaitu Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Nomor 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Bulan Bintang (PBB), Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Calon Legislatif perorangan Desiana Murary, Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomor 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, Nomor 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nomor 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Calon Legislatif perseorangan Billy Theodorus, Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perkara yang disidangkan salah satunya adalah perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Bintang Betlehem (PBB). Dalam persidangan tersebut, pemohon menjelaskan adanya selisih perolehan suara antara Calon Anggota DPRD Kabupaten Irsan Ahmad dari PBB dengan Irfan Djalik dari PAN. Pemohon menguraikan bahwa terjadi pengurangan suara PBB di Kecamatan Bacan Selatan, Bacan Timur, dan Mandioli Selatan sebanyak 57 suara. Pengurangan tersebut didasarkan pada adanya perubahan formulir plano, formulir C Hasil, formulir C salinan, dan formulir D Hasil. Selain itu, pemohon juga menyampaikan bahwa terjadi penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten lain di tiga kecamatan yang disebutkan, dengan total 181 suara. Penambahan suara ini diyakini berasal dari bantuan penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, seperti KPU dan Bawaslu.

Pada permohonannya dalam perkara Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Dapil Halmahera Selatan 3, Pemohon menjelaskan bahwa perolehan suara yang benar akan berdampak pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Daerah Pemilihan III (tiga) untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pemohon menyoroti adanya perbedaan dalam rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan di empat Kecamatan, yakni Kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda Tengah, Kecamatan Ibu Utara, dan Kecamatan Ibu, yang berada dalam Dapil III Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada Dapil Halmahera Selatan 5, dalam perkara Nomor 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon mengungkapkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan oleh penambahan suara Calon Legislatif (Caleg) nomor urut 1, yaitu Safri Talib, yang diambil atau digeser dari perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Bacan Selatan. Pemohon menjelaskan bahwa menurut Termohon, suara partai PKB berjumlah 158 suara, sementara Calon Nomor Urut 1, Safri Talib, memperoleh 1.122 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 6, Billy Theodorus, memperoleh 1.099 suara. Dengan demikian, Calon Nomor Urut 1 menempati peringkat pertama dalam perolehan suara di Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, terkait penentuan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara untuk pengisian calon anggota DPR dan DPRD Provinsi Maluku Utara. Para Pemohon menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Selatan. **(FF)**